

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap investor dalam hal terjadinya *insider trading* diberikan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik *insider trading* pada pasar modal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Akan tetapi Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dinilai kurang mendukung perlindungan hukum terhadap investor, karena prinsip pengaturan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia belum menganut teori penyalahgunaan (*misappropriation theory*) dan masih menganut teori hubungan kepercayaan (*fiduciary duty theory*). Sebagaimana yang dapat penulis lihat dan bandingkan dengan beberapa negara lain yang terus merevisi peraturan perundang-undangannya. Sehingga ketika terjadi praktik-praktik

perdagangan orang dalam (*insider trading*) Undang-Undang Pasar Modal Indonesia belum efektif dalam memberikan perlindungan terhadap investor. Dalam hal penegakan hukum dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat merekrut penyidik dari kepolisian dan PPNS untuk membantu pembuktian *insider trading*.

2. Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. Pelaksanaan pemeriksaan dijelaskan pada Bagian Ketiga Pasal 5 sampai Pasal 10. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian pelanggaran di bidang pasar modal diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan alat bukti yang dipakai mengacu kepada ketentuan Pasal 181 KUHP. Setelah melakukan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan. Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga ditemukan fakta atas praktik kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi. Setelah selesai pelaksanaan penyidikan, kejahatan *insider trading* diselesaikan dengan jalan melalui pengadilan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Pasar Modal perlu direvisi dan diatur kembali mengenai karakteristik *insider trading*. Selain itu juga Undang-Undang Pasar Modal seharusnya dapat memberikan perlindungan yang seutuhnya kepada investor dengan merevisi Pasal 95, 96, 97 Undang-Undang Pasar Modal sesuai dengan *misappropriation theory*, yakni setiap pihak apabila terbukti melakukan transaksi atas informasi material yang belum tersedia untuk umum tetap dihukum dan dikenakan sanksi seperti *fiduciary duty*, *tippee*, *secondary tippee*.
2. Perlu adanya tambahan beberapa penekanan, seperti memberikan efek jera dengan menjatuhkan denda berlipat dari keuntungan yang diperoleh atau penghindaran potensi kerugian. Misalnya, pelaku praktik *insider trading* diganjar dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat dan paling banyak 5 (lima) kali lipat seperti yang berlaku di beberapa negara lain. Apabila pelaku tersebut tidak dapat melaksanakan denda tersebut sepenuhnya, digantikan dengan kurungan penjara atau pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha atau izin usaha perseorangan atau pelaku tersebut dilarang selamanya memasuki industri jasa keuangan.